



**PUTUSAN**

**Nomor 338 PK/Pdt/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. **FREDDY MANGIRANG**, bertempat tinggal di Kelurahan Sario Utara, Lingkungan I, Kecamatan Sario, Kota Manado;
- II. **JACK KOLUKU**, bertempat tinggal di Kelurahan Sario Utara, Lingkungan I, Kecamatan Sario, Kota Manado;
- III. **JOSEPH LOLOWANG**, bertempat tinggal di Kelurahan Sario Utara, Lingkungan I, Kecamatan Sario, Kota Manado, ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Barends Warankiran, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Parigi Tujuh, Kelurahan Malalayang I, Lingkungan IX, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2015;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II, III/Pembanding I, II III;

melawan

- I. **ARNOLD REIN PANTOUW**, bertempat tinggal di Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
- II. **VIVANY PANTOUW**, bertempat tinggal dahulu di Kelurahan Sario, Lingkungan IV, Kecamatan Sario, Kota Manado, tetapi sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
- III. **PEMERINTAH RI Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT DI JAKARTA, Cq. KEPALA WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA DI MANADO Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO**, berkedudukan di Jalan Pomorow, Teling Atas, Manado;
- IV. **PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI Cq. GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA Cq. WALIKOTA MANADO DI MANADO Cq. CAMAT KECAMATAN SARIO DI MANADO Cq. LURAH KELURAHAN SARIO UTARA, KECAMATAN SARIO,**

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 338 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KOTA MANADO**, berkedudukan di Jalan Ahcmad Yani,  
Kelurahan Sario Utara, Kota Manado;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon  
Kasasi/Tergugat I, II, III, IV/Terbanding I, II, III, IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon  
Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II,  
III/Pembanding I, II, III, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali  
terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2066 K/Pdt/2012, tanggal 19  
Maret 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan  
Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Tergugat I,  
II, III, IV/Terbanding I, II, III, IV dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I, II dan III ada menduduki dan menguasai sebidang tanah kintal milik negara yang terletak di Kelurahan Sario Utara, Lingkungan I, Luas kurang lebih 350 m<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan Keluarga Mesakh-Hermanus;
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan Keluarga Randang-Pollak;
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan;
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Lansat;Tanah kintal mana dalam perkara ini disebut objek sengketa ;
2. Bahwa tanah kintal objek sengketa tersebut oleh Penggugat I, II dan Penggugat III telah menguasainya dan mendudukinya sudah puluhan tahun lamanya tanpa gangguan dari siapapun juga apalagi dari Tergugat I ataupun Tergugat II;
3. Bahwa dari keseluruhan luas tanah objek sengketa tersebut Penggugat I ada menduduki dan menguasai seluas kurang lebih 126 M<sup>2</sup>, Penggugat II menduduki dan menguasai seluas kurang lebih 94 M<sup>2</sup> dan Penggugat III seluas kurang lebih 130 M<sup>2</sup>, dimana masing-masing telah mendirikan/memiliki bangunan rumah di atas tanah kintal objek sengketa tersebut;
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menduduki dan menguasai akan tanah kintal objek sengketa sampai saat ini sehingga secara hukum tidak wajar untuk memperoleh hak milik atas tanah objek sengketa tersebut;
5. Bahwa oleh karena Penggugat I, II dan Penggugat III sudah puluhan tahun menduduki dan menguasai tanah objek sengketa tersebut maka secara

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 338 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Penggugat I, II dan III lah yang paling berhak dan pantas untuk diprioritaskan memperoleh hak milik atas tanah objek sengketa tersebut;

6. Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2010 Tergugat II bersama-sama dengan Tergugat III dan Tergugat IV dengan membawa Petugas Kepolisian telah datang kelokasi objek sengketa kemudian tanpa izin Penggugat I, II dan III dan secara melawan hukum Tergugat III telah mengadakan pengukuran atas tanah kintal objek sengketa tersebut;
7. Bahwa akhir-akhir ini Para Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat I dengan menguasai kepada anaknya yaitu Tergugat II telah mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah kintal objek sengketa tersebut kepada Tergugat III;
8. Bahwa setelah Para Penggugat mengetahui kalau Tergugat I ada mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah kintal objek sengketa tersebut kepada Tergugat III, kemudian Para Penggugat menghubungi Pemerintah Kelurahan Sario Utara untuk meminta penjelasan atas hal tersebut namun Pemerintah Kelurahan Sario Utara dalam hal ini Lurah Sario Utara tidak mau memberikan penjelasan tentang hal ini bahkan sangat disesalkan Tergugat IV tidak mau memberitahukan kepada Para Penggugat akan alamat dari Tergugat I dan II;
9. Bahwa demikian pula halnya bahwa setelah mendengar informasi tentang Tergugat I melalui anaknya Tergugat II ada mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah kintal objek sengketa tersebut kemudian Para Penggugat mendatangi Tergugat III untuk meminta informasi tentang hal itu dan apa yang kami perlukan telah dilayani oleh Tergugat III bahwa benar ada permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa tersebut namun menyangkut alamat dari pemohonnya yaitu Tergugat I dan II oleh Tergugat III tidak mau untuk memberitahukannya dengan alasan bahwa hal itu adalah rahasia negara;
10. Bahwa hal yang sangat disesalkan lagi ternyata Tergugat I dan/atau Tergugat II di dalam melengkapi akan persyaratan permohonan tersebut telah membuat surat-surat dengan isi yang tidak benar, surat-surat mana telah dikuatkan/disahkan oleh Tergugat IV selaku Lurah Kelurahan Sario Utara, dimana lokasi objek sengketa tersebut berada;
11. Bahwa perbuatan Tergugat I dan/atau Tergugat II yang telah mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa kepada Tergugat III adalah tidak sah dan melawan hukum, demikian pula sengketa tersebut tanpa seizin Penggugat I, II dan III adalah tidak sah dan

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 338 PK/Pdt/2015



melawan hukum bahkan perbuatan Tergugat III dan IV yang tidak mau memberikan penjelasan tentang permohonan tersebut termasuk identitas Tergugat I dan II, adalah tidak sah dan melawan hukum bahkan sangat merugikan Para Penggugat;

12. Bahwa menyangkut permohonan Tergugat I dan/atau Tergugat II tersebut kepada Tergugat III, pihak Penggugat I, II dan III telah mengajukan keberatan tertulis kepada Tergugat III;
13. Bahwa apabila Tergugat III tetap melanjutkan proses permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah kintal objek sengketa tersebut walaupun telah ada keberatan tertulis dari Penggugat I, II dan III bahkan telah ada gugatan ke Pengadilan Negeri Manado, maka perbuatan Tergugat III tersebut adalah tidak sah dan melawan hukum sehingga apabila tetap menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah kintal objek sengketa tersebut atas nama Tergugat I maka Sertifikat Hak Milik tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi Penggugat I, II dan III;
14. Bahwa untuk menjamin serta menjaga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan Penggugat I, II dan III, mohon Pengadilan Negeri Manado berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah kintal objek sengketa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat I, II, III, mohon kepada Pengadilan Negeri Manado agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan akan gugatan Penggugat I, II dan III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Manado;
3. Menyatakan kependudukan dan penguasaan Penggugat I, II dan III atas tanah kintal objek sengketa yang letak, luas serta batas-batasnya sebagaimana tersebut pada posita butir 1 adalah sah;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I dan/atau Tergugat II tidak pernah menduduki dan menguasai akan tanah kintal objek sengketa tersebut karenanya secara hukum tidak berhak atasnya;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan/atau Tergugat II yang telah mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah kintal objek sengketa tersebut kepada Tergugat III adalah melawan hukum dan tidak sah;



6. Menyatakan tindakan Tergugat III yang telah mengadakan pengukuran atas tanah kintal objek sengketa tersebut tanpa izin Penggugat I, II dan III adalah tidak sah dan melawan hukum;
7. Menyatakan bahwa tindakan/perbuatan Tergugat IV yang telah mengesahkan akan beberapa surat persyaratan dalam permohonan tersebut adalah tidak sah dan melawan hukum;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV yang enggan memberikan penjelasan tentang permohonan Tergugat I dan II termasuk identitas dari pemohon tersebut adalah tidak sah dan melawan hukum;
9. Menghukum kepada Tergugat III untuk tidak melanjutkan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah kintal objek sengketa atas nama Tergugat I dan/atau Tergugat II, namun apabila Tergugat III tetap melanjutkannya sehingga tetap menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa tersebut atas nama Tergugat I dan/atau Tergugat II maka perbuatan Tergugat III tersebut adalah tidak sah dan melawan hukum sehingga Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan adalah tidak sah dan tidak mengikat bagi Penggugat I, II dan III;
10. Menghukum kepada Tergugat II, III dan Tergugat IV untuk tunduk dan bertakluk pada keputusan dalam perkara ini;
11. Menghukum kepada Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

-- Mohon Keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

-- Bahwa sebelum Tergugat I dan II menjawab dalam pokok perkara gugatan Para Penggugat, perkenankanlah terlebih dahulu Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi terhadap gugatan Para Penggugat, yang terdiri dari Eksepsi tentang Kompetensi Pengadilan Negeri Manado mengadili perkara *a quo* dan Eksepsi Relatif, sebagaimana tersebut di bawah ini;

1. Eksepsi Tentang Kompetensi Pengadilan.

1.1. Bahwa Pengadilan Negeri Manado tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan para Penggugat, dalam perkara perdata Nomor 180/Pdt.G/2010/PN.Mdo.;

Adapun alasan-alasannya, sebagai berikut:

1.1.1. Berdasarkan surat gugatan Para Penggugat, sebagaimana tersebut dalam petitum primair point 7 dan 9,



Para Penggugat meminta penjatuhan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa tindakan/perbuatan Tergugat IV yang telah mengesahkan akan beberapa surat persyaratan dalam permohonan tersebut adalah tidak sah dan melawan hukum;
- Menghukum kepada Tergugat III untuk tidak melanjutkan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah kintal objek sengketa atas nama Tergugat I dan/atau Tergugat II, namun apabila Tergugat III tetap melanjutkannya sehingga tetap menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa tersebut atas nama Tergugat I dan/atau Tergugat II maka perbuatan Tergugat III tersebut adalah tidak sah dan melawan hukum sehingga Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan adalah tidak sah dan tidak mengikat bagi Penggugat I, II dan III;

1.1.2. Bahwa tindakan Tergugat IV yang melakukan pengesahan beberapa surat-surat sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat merupakan wewenang suatu Badan Negara i.c. Lurah Kelurahan Sario Utara yang bersifat konkret, individual, dan final, maka berdasarkan pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga untuk membatalkan tindakan hukum Tergugat IV haruslah dibatalkan menurut hukum juga yakni dengan suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang meliputi wilayah Tergugat IV bukan di Pengadilan Negeri Manado;

1.1.3. Bahwa demikian juga tindakan Tergugat III yang memproses permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah kintal yang dimohonkan oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan wewenang dan produk administrasi Negara sehingga untuk membatalkannya para Penggugat



harus mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado;

1.1.4. Bahwa dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1198 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976 yang menyatakan sebagai berikut:

"Karena pengeluaran sertifikat itu semata-mata wewenang administrasi dan bukan wewenang Pengadilan sehingga pembatalannya juga wewenang administrasi bukan Pengadilan";

1.1.5. Bahwa karena gugatan yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara *a quo* diajukan secara keliru, sehingga gugatan para Penggugat menurut hukum harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan oleh karena Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ini mengenai ketidak-wenangan (Kompetensi) dari Pengadilan, sesuai dengan azas peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Tergugat I dan Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado untuk memberikan Putusan Sela terlebih dahulu sebelum memeriksa pada pokok perkara, yaitu dengan memutuskan sebagai berikut:

-- Menerima atau mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

-- Menyatakan Pengadilan Negeri Manado tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat I, II dan III dalam perkara perdata Nomor 180/Pdt.G/2010/PN.Mdo., ini;

2. Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuur Libel*).

2.1. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur yakni para Penggugat tidak memberikan judul atau perihal dalam gugatan yang diajukannya sehingga Tergugat I dan Tergugat II tidak mengetahui apa yang dituntut atau dikehendaki oleh Para Penggugat terhadap Tergugat I, II, III dan IV, karena suatu judul atau perihal merupakan satu hal yang penting untuk membawa kemana arah gugatan dan untuk mengetahui isi dari gugatan;



2.2. Bahwa dalam urian posita dan petitumnya Para Penggugat juga tidak menjelaskan tentang apa yang digugat terhadap Tergugat I, II, III dan IV, yakni apakah Para Penggugat mengajukan gugatan tentang wanprestasi atau gugatan perbuatan melawan hukum;

2.2.1. Bahwa dalam posita para Penggugat hanya menguraikan kejadian atau konologis tentang usaha Tergugat I dan Tergugat II dalam mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat III;

2.2.2. Bahwa Para Penggugat tidak menguraikan alasan mengajukan gugatan dalam positanya, senyatanya dalam perkara *a quo* tidak ada prestasi yang wajib dipenuhi oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Para Penggugat sehingga para Penggugat berhak atau mempunyai legal standing untuk mengajukan tuntutan pemenuhan prestasi dari Tergugat I dan Tergugat II;

2.2.3. Bahwa gugatan para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak juga menguraikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat untuk dasar mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II di Pengadilan Negeri Manado;

2.2.4. Bahwa Para Penggugat tidak memahami apa yang dituntutnya sehingga gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur sebagaimana ternyata dalam petitum point 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, faktanya dimana Para Penggugat meminta sesuatu yang belum dijalankan oleh Pengadilan Negeri Manado seperti pada petitum point 2 yakni "Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Manado";

2.2.5. Bahwa dalil-dalil Tergugat I dan II tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/SIP/1973, tanggal 21 Nopember 1970 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 582 K/SIP/1973, tanggal 18 Desember 1975, meru-pakan Yurisprudensi MA yang menolak gugatan yang tidak jelas;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas gugatan Penggugat yang tidak menyebutkan judul atau perihal yang jelas serta posita dan petitum yang



tidak menguraikan serta menjelaskan tentang prestasi yang wajib dipenuhi oleh Tergugat I dan Tergugat II atau adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Para Penggugat;

3. Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Prematur.

3.1. Berdasarkan posita point 7 halaman 3 gugatan Para Penggugat yang menyatakan "...bahwa Tergugat I dengan menguasai kepada anaknya yaitu Tergugat II telah mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah kintal objek sengketa tersebut kepada Tergugat III";

3.2. Bahwa dalam dalil posita para Penggugat hanya mengatakan kata-kata "Permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atau permohonan" yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut dalam posita point 8, 9, 10, 11, 12, 13 gugatan para Penggugat;

3.3. Bahwa sebagaimana tersurat dalam gugatan Para Penggugat yang mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II baru mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah kintal, sehingga apa bila Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II saat ini adalah terlalu prematur karena belum ada Sertifikat Hak Milik atas tanah kintal yang diterbitkan oleh Tergugat III untuk Tergugat I. Secara *de jure* dalam hal ini belum ada objek sengketa untuk dijadikan bahan gugatan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I, II, III dan IV di Pengadilan Negeri Manado;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa perkara *a quo*, agar kiranya berkenan untuk menerima seluruh Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, dan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Manado, telah memberikan Putusan Nomor 180/Pdt.G/2010/PN.Mdo., tanggal 4 April 2011, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Manado, Nomor 97/PDT/2011/PT.MDO., tanggal 19 Oktober 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;

Dalam Eksepsi:

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 4 April 2011, Nomor 180/Pdt.G/2010/PN MDO., yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 4 April 2010 Nomor 180/Pdt.G/ 2010 /PN.MDO., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2066 K/Pdt/2012, tanggal 19 Maret 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. FREDY MANGIRANG, 2. JACK KOLUKU, 3. JOSEPH LOLOWANG** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.00,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2066 K/Pdt/2012, tanggal 19 Maret 2014, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II, III/Pembanding I, II, III, pada tanggal 15 September 2014, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2015, oleh Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II, III/Pembanding I, II, III, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 6 Me 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 180/PDT.G/2010/PN.MDO., Jo 2006 K/PDT/2012, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Maret 2015;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/ Penggugat I, II, III/Pembanding I, II, III tersebut telah diberitahukan kepada:

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 338 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat I, II masing-masing pada tanggal 24 April 2015 dan tanggal 30 Maret 2015;
2. Tergugat III, IV masing-masing pada tanggal 25 Maret 2015;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II/Terbanding I, II mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 13 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II, III/Pembanding I, II, III dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili akan perkara *a quo* dalam tingkat kasasi telah melakukan kesalahan, kesalahan mana adalah merupakan pelanggaran hukum;
2. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara tingkat Kasasi telah memutuskan menolak akan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi, sekarang sebagai permohonan Peninjauan Kembali, penolakan mana tidak didasarkan atas alasan-alasan hukum yang sah;
3. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan menolak akan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi berarti bahwa secara hukum telah membenarkan akan putusan Pengadilan Tinggi Manado dan putusan Pengadilan Negeri Manado, padahal putusan tersebut adalah juga pelanggaran hukum;
4. Bahwa Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat-Terbanding dalam persidangan pada tingkat pertama telah mengajukan beberapa buah bukti surat antara lain bukti surat produk T.I.2-1 yaitu Surat Pengoperan hak Tanggal 23 Maret 1962 dan bukti T.I.2-2 tanggal 2 Juni 1964 yaitu Perjanjian hak pakai tanah pekarangan yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Manado;

Bahwa bila dilihat dari kedua bukti tersebut maka sangat jelas batas-batas tanah yang disebutkan dalam kedua bukti tersebut sangat berbeda jauh dengan batas-batas tanah objek sengketa dimana hal ini sangat nyata pada saat diadakan pemeriksaan lokasi/sidang di lokasi, demikian pula menyangkut letak serta luas tanah yang ada dalam kedua bukti tersebut

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 338 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat berbeda dengan letak serta luas tanah yang sebenarnya, mohon diteliti berita acara sidang ditempat;

5. Bahwa demikian pula Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak meneliti secara cermat bahwa dalam kedua bukti tersebut sangat jelas disebutkan bahwa tanah pekarangan adalah hak pakai yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Manado bukan hak milik sehingga dengan demikian yang menjadi sengketa apabila bukti T.I.2-1 dan T.I.2-2 adalah objek sengketa maka objek sengketa adalah tanah Negara bukan tanah milik Tergugat I dan II-Terbanding/Termohon Kasasi sekarang Termohon Peninjauan Kembali;
6. Bahwa selama persidangan tidak pernah terbukti kalau Tergugat I dan II pernah menduduki dan menempati objek sengketa tersebut, sebaliknya bahwa terbukti Para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali yang menduduki objek sengketa tersebut sejak tahun 1970 an bukan Tergugat I dan II;
7. Bahwa hal yang sangat ironis baik *Judex Factie* maupun Mahkamah Agung tidak cermat mempelajari akan bukti T.I.2-1 dan T.I.2-2 dimana dalam kedua bukti tersebut sangat jelas ada ketentuan-ketentuan/syarat syarat yang harus dipenuhi, dan apabila benar kedua bukti tersebut adalah menyangkut objek sengketa maka secara hukum kedua bukti tersebut telah batal karena Tergugat I tidaklah melakukan akan syarat-syarat yang tercantum dalam kedua bukti tersebut khususnya syarat-syarat dalam bukti T.I.2-2 karenanya Tergugat I dan II sudah tidak berhak lagi atas objek sengketa;
8. Bahwa objek sengketa sejak dahulu sampai dengan tahun 1980-an sebagian besar kira-kira  $\frac{3}{4}$  bagian adalah rawa sedangkan yang merupakan tanah (bukan rawa) hanya kurang lebih  $\frac{1}{4}$  bagian dan sekarang keseluruhannya sudah menjadi halaman karena bagian yang merupakan rawa sudah dilakukan pengurukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali;
9. Bahwa oleh karena objek sengketa adalah tanah negara maka seharusnya baik *Judex Factie* maupun Mahkamah Agung haruslah mempertimbangkan secara adil siapakah yang paling berhak atas tanah objek sengketa yang nota bene adalah tanah negara ;

Bahwa dari alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka sangat jelas baik Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili akan perkara *a quo* dalam tingkat Kasasi maupun *Judex Factie* dalam memeriksa perkara *a quo* telah melakukan pelanggaran hukum, karenanya Pemohon memohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam hal ini Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang akan memeriksa dan mengadili akan perkara Peninjauan Kembali ini menerima akan Permohonan Peninjauan Kembali ini seraya membatalkan akan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Maret 2014. Perdata Nomor 2066 K/Pdt/2012, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 19 Oktober 2011, Perdata Nomor 97/Pdt/2011/PT.Mdo., Jo. Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 4 April 2011, Perdata Nomor 180/Pdt.G/2010/PN.Mdo., serta mengabulkan akan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana yang dimintakan dalam Perkara Perdata Nomor 180/Pdt.G/2010/PN.Mdo., serta menghukum kepada Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I dan II/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dan Mohon Keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti memori Peninjauan Kembali tertanggal 6 Maret 2015, dan jawaban atas memori Peninjauan Kembali tertanggal 12 Mei 2015, dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Factie* dalam perkara *a quo*, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut dan *Judex Factie* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa ternyata Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan alasan Peninjauan kembali merupakan pengulangan atas hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Factie dan Judex Juris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: **FREDDY MANGIRANG dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 338 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **I. FREDDY MANGIRANG, II. JACK KOLUKU, III. JOSEPH LOLOWANG** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II, III/Pembanding I, II, III untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015, oleh Prof.Dr. H. Mohammad Saleh, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D., dan Dr.H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota

Ketua Majelis

ttd/

ttd/

Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.

Prof.Dr. H. Mohammad Saleh, S.H.,M.H.

ttd/

Dr.H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.

### Biaya-biaya :

Panitera Pengganti

1. Meterai ..... Rp 6.000,00

ttd/

2. Redaksi ..... Rp 5.000,00

Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H.,

3. Administrasi PK..... Rp2.489.000,00

J u m l a h ..... Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
an Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.

NIP 1961 0313 1988 03 1003

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 338 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

